

# SERTIFIKAT | CERTIFICATE

**NOMOR : 56017/SDPPI/2018**

PERDIRJEN POSTEL NOMOR : 09/DIRJEN/2004	
Referensi : <i>Reference</i>	PLG ID : 3813 <i>Client's ID</i>
Jenis Perangkat : Bluetooth Speaker <i>Name of Equipment</i>	Diajukan Oleh : Robert Bosch, PT. <i>Proposed by</i>
Buatan : MEXICO <i>Country of Origin</i>	Alamat : Palma Tower Lantai 10, Jl. RA. Kartini <i>Address</i> II-S Kav. 6 Sektor II, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, 12520, Jakarta Selatan
Merek : Electro Voice <i>Trade Mark</i>	Tanggal Terbit : 13 April 2018 <i>Date of Issue</i>
Model/Type : ELX200 Powered	Masa Berlaku : 13 April 2021 <i>Valid Until</i>
Frekuensi Kerja : <i>Operating Frequencies</i>	Bluetooth : 2,4 GHz - 2,4835 GHz Daya Pancar : < 100 mWatt

**A.N. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL OF RESOURCES AND EQUIPMENT FOR POST AND INFORMATION TECHNOLOGY  
DIRECTOR OF STANDARDIZATION OF EQUIPMENT FOR POST AND INFORMATION TECHNOLOGY**



**MOCHAMAD HADIYANA**





Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan/atau standar yang ditetapkan

### Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Pemegang Sertifikat wajib melakukan pelabelan sebelum alat dan perangkat telekomunikasi diperdagangkan dan/atau dipergunakan
2. Pelabelan dilakukan dengan membuat label yang memuat nomor sertifikat dan identitas pelanggan (PLG ID) dengan format sebagai berikut:

NO. SERTIFIKAT	Contoh:	12345/SDPPI/2016
PLG ID		5678

3. Melekatkan label pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat dan pada kemasan/ pembungkusnya.
4. Pemegang sertifikat wajib melaporkan pelaksanaan pelabelan kepada Lembaga Sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan sertifikat dan melampirkan contoh label.
5. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. Pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain
  - b. Perubahan nama badan usaha; dan/atau
  - c. Perubahan alamat badan usaha
6. Sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib dilakukan penggantian dalam hal:
  - a. Sertifikat hilang; atau
  - b. Sertifikat rusak
7. Salinan sertifikat dapat dilegalisasi paling banyak 3 (tiga) lembar dengan ketentuan harus melampirkan sertifikat asli.

**Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:**

**Pusat Pelayanan Terpadu**

**Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika**

**Gd. Menara Merdeka Lt. 11**

**Jl. Budi Kemuliaan No. 1 Jakarta Pusat**

**<https://sertifikasi.postel.go.id/>**

**Contact Center: 021-30003100**